



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Biak Kota dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahaya Naibaho, selaku *Kaunit*, serta Dwi Afant Mulyono selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Biak Kota yang beralamat di Jl. Erlangga Ruko II Pasar Inpres, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1072/KC-XVIII/ADK/07/2021 tanggal 12 Juli 2021, akan menandatangani serta mengajukan **GUGATAN** ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan;

1. Nama : **Rustam**;
Tempat, Tanggal Lahir : **Makassar, 01 Januari 1981**;
Jenis Kelamin : **Laki-laki**;
Alamat : **Jalan Moh. Yamin, RT 001 / RW 001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua**;
Pekerjaan : **Sopir**;
selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : **Hasmi**;
Tempat, Tanggal Lahir : **Makassar, 29 Agustus 1982**;
Jenis Kelamin : **Perempuan**;
Tempat Tinggal : **Jalan Moh. Yamin, RT001/RW001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua**;
Pekerjaan : **Tidak Bekerja**;
selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 17 Juli 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasari dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang No :

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.48/4893/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Tergugat I dan Tergugat II mengakui menandatangani Permohonan Restrukturisasi pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 118.537.515,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);

2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.48/4893/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 4.270.554,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 hari kerja, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.1225/Mandouw atas nama Nursiah Mochtar, 2 Unit Kendaraan Roda Dua Merk Kawasaki Bukti Kepemilikan No : H-02117672, DS 2169 C, nomor rangka MH4KR150LBKP37050, Nomor Mesin KR150LEP5535 atas nama Rustam. Merk Yamaha H-08914147 DS 3916 CG, nomor rangka MH328D30CAJ270609, Type 28D, atan nama Hasmi, agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan 1 bidang tanah/atau bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.48/4893/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan Mei 2019 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 November 2023, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet. Namun pada saat diberi Surat Peringatan Pertama sampai dengan Peringatan Ketiga Tergugat I dan Tergugat II tidak menysetor pinjaman sehingga sisa total kewajiban per 25 Juni 2021 sebesar Rp 139.103.792,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet,

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 12 Juli 2021 sebesar;
- a. Pokok : Rp 118.537.515,00
 - b. Bunga : Rp 5.849.380,00
 - c. Rekalkulasi Total : Rp 14.716.897,00
 - d. Advance Payment: Rp 0,00
- Total sebesar Rp 139.103.792,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar total tunggakan yaitu Rp 118.537.515,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 139.103.792,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.1225/Mandouw atas nama Nursiah Mochtar, 2 Unit Kendaraan Roda Dua Merk Kawasaki Bukti Kepemilikan No : H-02117672, DS 2169 C, nomor rangka MH4KR150LBKP37050, Nomor Mesin KR150LEP5535 atas nama Rustam. Merk Yamaha H-08914147 DS 3916 CG, nomor rangka MH328D30CAJ270609, Type

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D, atan nama Hasmi, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.1225/Mandouw atas nama Nursiah Mochtar, 2 Unit Kendaraan Roda Dua Merk Kawasaki Bukti Kepemilikan No : H-02117672, DS 2169 C, nomor rangka MH4KR150LBKP37050, Nomor Mesin KR150LEP5535 atas nama Rustam. Merk Yamaha H-08914147 DS 3916 CG, nomor rangka MH328D30CAJ270609, Type 28D, atan nama Hasmi;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jefri Sony Rumbiak, S.An., Jurusita pada Pengadilan Negeri Biak secara e-Summons dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik tanggal 12 Agustus 2021 dan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Penggugat maupun Kuasanya.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irwan Sinaga, A.Md.,S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 30.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)